



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 0066/Pdt.G/2019/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pada hari ini Selasa tanggal 19 Februari 2019, dalam persidangan Pengadilan Agama Kendari yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Sumaryono Bin Mustajab, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit Maubel, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di BTN Ladjinta II Blok B No. 2, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Nastum, SH.**, dan **Priska Faradisya, SH., MH.**, Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Sao-sao No.208, Kel. Bende, Kec. Kadia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2019, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 0066/Pdt.G/2019/PA Kdi, sebagai **Penggugat**;

Dan

Suratemi Binti Tambir, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di BTN Ladjinta II Blok B No. 2, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muhammad Dedy, SH.**, dan **Umar Bachmis, SH.**, Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Syech yusuf II No.36, Kel. Korumba, Kec. Mandonga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2019, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 0066/Pdt.G/2019/PA Kdi, sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator DR. H.

Hal.1 dari 4 hal. Putusan No.0066/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mudjahid, SH., MH., Mediator Hakim Pengadilan Agama Kendari, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 8 Februari 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I (Penggugat) memperoleh sebagian harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah BTN Tawangalung dengan ukuran 13 M x 8 M dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah kosong Blok B No.8
- Sebelah Selatan : Rumah kosong Blok B No.6
- Sebelah Timur : Jalan Kompleks Perumahan
- Sebelah Barat : Perumahan Kompleks Blok C;

2. Bahwa Pihak II (Tergugat) memperoleh sebagian harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil merk Xenia, No. Polisi: DT 1478 , Warna Silver, ditaksir dengan harga Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

3. Bahwa Pihak II (Tergugat) memperoleh sebagian harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 480 M2, ukuran 15 M x 32 M yang di atasnya terdapat 1 (satu) unit rumah permanen yang berlokasi di Jl. BTN Ladjinta II Blok B No.2, RT 23/RW 09, Kelurahan baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Dwi Pranoto
- Sebelah Selatan : Tanah Suratmi
- Sebelah Timur : Jl. Poros
- Sebelah Barat : Tanah Hj. Komaria;

4. Pihak I (Penggugat) dan Pihak II (Tergugat) sepakat menyetor/menghibahkan kepada 2 (dua) orang anaknya masing-masing bernama:

4.1 Ika Nurfatimah (37 tahun)

1 (satu) petak tanah seluas 160 M2, ukuran 5 M x 32 M, yang berlokasi di Jl. BTN Ladjinta II Blok B No.2, RT 23/RW 09, Kelurahan baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;

4.2 Dwi Pranoto (35 tahun)

1 (satu) petak tanah seluas 160 M2, ukuran 5 M x 32 M, yang berlokasi di Jl. BTN Ladjinta II Blok B No.2, RT 23/RW 09, Kelurahan baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;

Hal.2 dari 4 hal. Putusan No.0066/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun baik dari Pihak I maupun Pihak II, apabila kedua belah pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat maka bersedia untuk diproses secara hukum;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Kendari menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 0066/Pdt.G/2019/PA Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamain yang telah disetujui tersebut;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Kendari yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, SH., dan Drs. H. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Nadra, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal.3 dari 4 hal. Putusan No.0066/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. M. Nasruddin, SH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhammadong, M.H.

ttd

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nadra, S.Ag.

Perincian biaya :

A. Biaya Perkara

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 140.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 231.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

B. Biaya Mediasi : Rp Nihil;

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal.4 dari 4 hal. Putusan No.0066/Pdt.G/2019/PA.Kdi